



**PUTUSAN**

NOMOR 356/Pdt.G/2014/PA.Pkj

**BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**Xxxxxxxxxxxxxx**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Xxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai **penggugat**;

M e l a w a n

**Xxxxxxxxxxxxxx**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Xxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxx, Jalan Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Aer Tembaga, Kota Bitung, Propinsi Sulawesi Utara selanjutnya disebut sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 Nopember 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan register perkara Nomor 356/Pdt.G/2014/PA.Pkj tanggal 3 Nopember 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat telah melangsungkan pernikahan di Jalan Xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep pada hari Jumat, tanggal 17 Januari 2007 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 49/49/I/2007 tanggal 23 Januari 2007;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Jalan Xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan

Hal.1 dari 17 Hal. Put. No. 356/Pdt.G/2014/PA.Pkj



Xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep selama kurang lebih satu minggu, kemudian penggugat dan tergugat tinggal secara berpisah, tergugat tinggal di Xxxxxxxxxxxx, Jalan Xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Aer Tembaga, Kota Bitung, Propinsi Sulawesi Utara dan penggugat tinggal di rumah orang tua penggugat di Jalan Xxxxxxxxxxxx, Kelurahan Xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, selanjutnya penggugat dan tergugat saling bertemu setiap bulan selama kurang lebih 6 tahun, setelah itu terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;

3. Bahwa selama pernikahan antara penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Xxxxxxxxxxxx, umur 6 tahun, 7 bulan, anak tersebut sekarang dalam asuhan penggugat;
4. Bahwa konflik rumah tangga antara penggugat dan tergugat terjadi pada awal bulan Agustus 2012, dimana kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat menjadi tidak harmonis disebabkan karena:
  - 4.1. Bahwa tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Xxxxxxxxxxxx dan telah menghasilkan seorang anak laki-laki yang bernama Xxxxxxxxxxxx tanpa sepengetahuan penggugat;
  - 4.2. Bahwa tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan bermain judi;
  - 4.3. Bahwa tergugat tidak mau mengangkat telepon penggugat dan tidak mau membalas SMS penggugat, jika penggugat menelpon atau SMS tergugat;
5. Bahwa keretakan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada awal bulan Agustus 2013, dimana tergugat sudah tidak mau dengan penggugat;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah member nafkah kepada penggugat;
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, pihak keluarga penggugat dan tergugat tidak pernah berusaha untuk merukunkan penggugat dengan tergugat;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;

Hal.2 dari 17 Hal. Put. No. 356/Pdt.G/2014/PA.Pkj



9. Bahwa penggugat sebagai PNS telah memperoleh Surat Izin melakukan perceraian dari atasannya dengan Nomor 1510/Dinkes-PK/Sek-1/2014 tanggal 28 Oktober 2014;

10. Bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Pangkajene mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat penggugat dan tergugat melaksanakan perkawinan dan tempat tinggal penggugat dan tergugat untuk dilakukan pencatatan sebagaimana mestinya;

11. Bahwa penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis Hakim agar menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, **XXXXXXXXXXXX** terhadap penggugat, **XXXXXXXXXXXX**;
3. Mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama di wilayah tempat penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan dan tempat tinggal penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada penggugat;

**Subsider:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, dan berdasarkan Relas Panggilan Nomor 356/Pdt.G/2014/PA. Pkj tertanggal 20 Nopember 2014 dan 4 Mei 2015 yang dibacakan dalam persidangan, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal.3 dari 17 Hal. Put. No. 356/Pdt.G/2014/PA.Pkj



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati penggugat agar mau rukun kembali dengan tergugat namun ternyata tidak berhasil;

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir selama persidangan, maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memiliki surat izin untuk mengajukan perceraian dari atasannya berupa Surat Izin Mengajukan Gugatan Cerai Nomor 1510/Dinkes-PK/Sek-1/2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkep, tanggal 28 Oktober 2014;

Bahwa tergugat selaku Anggota Polri telah telah mendapat jawaban dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Utara Direktorat Kepolisian Perairan Nomor R/25/IV/2015/Ditpolair yang dikeluarkan oleh Direktur Kepolisian Perairan Polda Sulawesi Utara, tanggal 7 April 2015;

Bahwa proses perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan gugatan penggugat yang isinya oleh penggugat ada penambahan pada posita dan petitum gugatan penggugat sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan tanggal 12 Mei 2015 dan selebihnya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan untuk mengajukan jawabannya namun perkara ini merupakan perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah menyerahkan alat bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 49/49/I/2007 tanggal 23 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya dinazegelen pos kemudian diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut penggugat juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. XXXXXXXXXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXXXXXX, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, saksi mengaku sebagai paman penggugat dan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal tergugat karena tergugat adalah suami penggugat bernama XXXXXXXXXXXX;

Hal.4 dari 17 Hal. Put. No. 356/Pdt.G/2014/PA.Pkj



- Bahwa saksi hadir pada pernikahan penggugat dan tergugat di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep selama kurang lebih satu minggu, kemudian penggugat dan tergugat tinggal secara berpisah, penggugat bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep dan tergugat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Jalan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Aer Tembaga, Kota Bitung, Propinsi Sulawesi Utara, dan selanjutnya saling bertemu setiap bulan selama kurang lebih 6 tahun, setelah itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX, umur 6 tahun 7 bulan, anak tersebut sekarang dalam asuhan penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi awal pernikahan penggugat dan tergugat rukun-rukun saja, namun awal bulan Agustus 2012 keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat karena tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain dan tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa saksi dan keluarga yang lain pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat karena tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk dan marah-marah kepada penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui tergugat telah berhubungan dengan perempuan lain dan tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan bermain judi karena saksi diberitahu oleh penggugat dan keluarga yang lain bahwa tergugat telah berhubungan dengan perempuan lain dan tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan bermain judi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tergugat tidak mau mengangkat telepon penggugat dan tidak mau membalas sms penggugat, jika penggugat menelpon atau sms tergugat;

Hal.5 dari 17 Hal. Put. No. 356/Pdt.G/2014/PA.Pkj



- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal awal bulan Agustus 2013 sampai sekarang berlangsung selama kurang lebih 2 tahun, dimana tergugat sudah tidak mau dengan penggugat;
  - Bahwa selama pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada penggugat dan anaknya;
  - Bahwa saksi dan pihak keluarga lain sudah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena tergugat sudah tidak mau lagi dengan penggugat;
2. XXXXXXXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, saksi mengaku sebagai tante penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal tergugat karena tergugat adalah suami penggugat bernama XXXXXXXXXXXX;
  - Bahwa saksi hadir pada pernikahan penggugat dan tergugat pada tahun 2007 di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep;
  - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep selama kurang lebih satu minggu, kemudian penggugat dan tergugat tinggal secara berpisah, tergugat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Jalan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Aer Tembaga, Kota Bitung, Propinsi Sulawesi Utara dan penggugat tinggal di rumah orang tua penggugat di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, selanjutnya penggugat dan tergugat saling bertemu setiap bulan selama kurang lebih 6 tahun, setelah itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa penggugat dan tergugat sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX, umur 6 tahun 7 bulan, anak tersebut sekarang dalam asuhan penggugat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi semula kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat telah hidup rukun, namun awal bulan Agustus 2012 keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkar;



- Bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar, dan adapun yang dipertengkarkan bahwa tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk dan marah-marah kepada penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab ketidakharmonisan hingga terjadi perselisihan antara penggugat dan tergugat karena tergugat telah berhubungan dengan perempuan lain dan tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan bermain judi;
- Bahwa saksi mengetahui tergugat telah berhubungan dengan perempuan lain dan tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan bermain judi karena saksi diberitahu oleh penggugat dan keluarga yang lain bahwa tergugat telah berhubungan dengan perempuan lain dan tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk dan bermain judi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tergugat tidak mau mengangkat telepon penggugat dan tidak mau membalas sms penggugat, jika penggugat menelpon atau sms tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Agustus 2013 sampai sekarang berlangsung selama kurang lebih 2 tahun, dimana tergugat meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga lain sudah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tergugat meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 356/Pdt.G/2014/PA. Pkj tertanggal 20 Nopember 2014 dan 4 Mei 2015 yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, dan juga tidak



menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati penggugat untuk tetap rukun dengan tergugat namun tidak berhasil karena penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai dari tergugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa izin dari atasan mengenai izin perceraian yang diajukan penggugat di persidangan dipandang telah memenuhi ketentuan hukum sebagai mana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, sebagai salah satu syarat administratif dan wajib untuk dipenuhi bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, telah terpenuhi sehingga tidak ada halangan untuk memeriksa perkara lebih lanjut;

Menimbang, bahwa begitupula terhadap tergugat yang merupakan anggota Polri telah mendapat surat persetujuan dari Direktur Kepolisian Perairan Polda Sulawesi Utara dengan mengacu pada Pasal 24 Ayat 2 Perkap 9 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat berdasarkan alasan sebagai berikut :

- Bahwa tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama xxxxxxxxxxxx dan telah menghasilkan seorang anak laki-laki yang bernama xxxxxxxxxxxx tanpa sepengetahuan penggugat;
- Bahwa tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan bermain judi;
- Bahwa tergugat tidak mau mengangkat telepon penggugat dan tidak mau membalas SMS penggugat, jika penggugat menelpon atau SMS tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut diatas, maka yang menjadi pokok gugatan dalam perkara ini adalah :

- Apakah benar tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain dan tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan bermain judi serta tergugat tidak mau mengangkat telepon penggugat dan tidak mau



membalas SMS penggugat, jika penggugat menelpon atau SMS tergugat mengakibatkan rumah tangga penggugat dan tergugat pecah dan sulit untuk dipertahankan lagi ?

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka majelis hakim berpendapat bahwa tergugat telah mengakui atau tidak menggunakan haknya untuk mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk mengetahui kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat yang sebenarnya diperintahkan untuk mendengar pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P dan dua orang saksi yaitu Xxxxxxxxxxxx dan Xxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh penggugat tersebut secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai bukti autentik sehingga terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh penggugat pada pokoknya dapat disimpulkan :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dikarenakan tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain dan tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan bermain judi serta tergugat tidak mau mengangkat telepon penggugat dan tidak mau membalas SMS penggugat, jika penggugat menelpon atau SMS tergugat;

Hal.9 dari 17 Hal. Put. No. 356/Pdt.G/2014/PA.Pkj



- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2 tahun lalu sampai sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berupaya merukunkan penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan dua orang saksi untuk mendukung dalil-dalil gugatannya sebagaimana tersebut di atas, keterangan kedua orang saksi tersebut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan perceraian penggugat karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan diatas, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan adalah sebagai berikut :

- Bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain dan tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan bermain judi serta tergugat tidak mau mengangkat telepon penggugat dan tidak mau membalas SMS penggugat, jika penggugat menelpon atau SMS tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun hingga saat ini dan tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir batin diantara suami isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat;

Hal.10 dari 17 Hal. Put. No. 356/Pdt.G/2014/PA.Pkj



Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang disimpulkan tersebut, merupakan fakta yang dikonstatir sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan kemafsadatan yang berkepanjangan, setidaknya bagi penggugat dan tergugat. Oleh karena itu kemafsadatan tersebut harus dihindari sebagaimana dalil hukum pada Kitab *al-Asybah wan Nadhair* halaman 62, yang artinya : "Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan", yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dan untuk mengakhiri kemafsadatan tersebut Majelis menilai bahwa perceraian dipandang sebagai solusi terbaik bagi penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang tidak perlu lagi untuk menggali fakta lebih jauh tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya ikatan perkawinan itu sendiri sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 266 K/ AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 dengan kaidah "jika alasan perceraian telah terbukti, hal ini semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah;

Menimbang, bahwa demikian pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa : "cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg maka gugatan penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah. Berdasarkan Pasal 153 Ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu atau masa iddah bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, oleh karena gugatan penggugat akan dijatuhkannya talak satu bain shugra tergugat telah dikabulkan, maka bagi penggugat berlaku masa tunggu atau masa iddah tersebut sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 64 A Ayat (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep dan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Aer Tembaga, Kota Bitung, Propinsi Sulawesi Utara;

Menimbang, bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan tentang hak asuh anak penggugat dan tergugat dan gugatan nafkah anak untuk anak penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a) yang berbunyi bahwa apabila terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyis atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Hal.12 dari 17 Hal. Put. No. 356/Pdt.G/2014/PA.Pkj



Menimbang, bahwa ketentuan pasal tersebut diatas, bahwa hadhanah tidak sekedar harus dilihat dari aspek kepastian hukum akan tetapi juga dilihat dari aspek kepastian kemamfaatannya dengan lebih mengedepankan kepentingan terbaik sianak sebagaimana dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang perlindungan anak, sehingga manakala sebuah perkawinan putus karena perceraian, sementara kedudukan anak dari hasil perkawinan tersebut belum cukup umur untuk menentukan sebuah pilihan apakah harus ikut ayahnya atau ibunya, disamping itu pula anak yang belum cukup umur dilihat dari aspek kedekatan secara emosional cenderung masih mengharapkan belaian kasih sayang seorang ibunya, kecuali jika terbukti sebaliknya ternyata ibunya pun tidak mampu berbuat secara hukum untuk memenuhi hak hadhanah anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia ditegaskan bahwa “ setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak”, sedangkan dalam Pasal 57 ayat (1) ditegaskan pula bahwa “setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, ternyata sejak penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2013, anak bersama penggugat, hal ini menunjukkan bahwa secara emosional ataupun ditinjau dari aspek psikologis, sekurang-kurangnya anak tersebut telah mendapatkan perhatian yang cukup maksimal dari penggugat sebagai ibunya dan selama ini pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut cukup baik selama bersama penggugat sebagai ibunya, sehingga terhadap tuntutan penggugat untuk hak asuh anak berada pada penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, dengan melihat fakta-fakta bahwa anak penggugat dan tergugat tersebut telah bersama dengan penggugat selama berpisah tempat tinggal dengan tergugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa penggugat dipandang cakap untuk memelihara dan mengasuh anaknya untuk sekarang ini dan dengan

Hal.13 dari 17 Hal. Put. No. 356/Pdt.G/2014/PA.Pkj



mempertimbangkan dari aspek kepatutan dan kelayakan justeru akan cukup berdampak psikologis bagi tumbuh kembangnya si anak tersebut, oleh karenanya dengan mempertimbangkan aspek kemamfaatan terhadap kepentingan terbaik si anak bagi tumbuh kembangnya secara fisik dan psikis untuk saat sekarang dan masa yang akan datang hingga anak tersebut telah mampu untuk memilih tinggal dengan ibu bapaknya, maka berdasarkan ketentuan-ketentuan kaidah hukum yang termuat dalam ketentuan Pasal 105 huruf a dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana pertimbangan diatas, karena itu majelis hakim memberikan kesempatan kepada penggugat untuk memelihara dan mengasuh anak penggugat dan tergugat yang bernama Xxxxxxxxxxxx, umur 6 tahun 7 bulan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan kepentingan terbaik si anak, serta mewajibkan kepada penggugat untuk memberikan kesempatan kepada anaknya sebagai hak-hak anak tersebut yang harus dipenuhi yakni hak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan tergugat yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka hak asuh anak terhadap anak yang bernama Xxxxxxxxxxxx, umur 6 tahun 7 bulan ditetapkan kepada penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh ditetapkan jatuh pada penggugat, penggugat dan tergugat mempunyai hak yang sama terhadap anaknya yang bernama Xxxxxxxxxxxx, umur 6 tahun 7 bulan sebagai ibu kandung dan sebagai ayah kandung;

Menimbang, bahwa tuntutan penggugat mengenai nafkah untuk anak penggugat dan tergugat sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 (d) Kompilasi Hukum Islam bahwa akibat perceraian semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa kebutuhan anak serta dengan mempertimbangkan aspek futuristik atau masa depan kedua anak tersebut yang lebih utama dari segi kebutuhan akan biaya pendidikan, di samping kebutuhan akan makanan, pakaian dalam kaitannya dengan kondisi saat sekarang, maka dengan mempertimbangkan penghasilan tergugat dengan faktor-faktor

Hal.14 dari 17 Hal. Put. No. 356/Pdt.G/2014/PA.Pkj



tertentu yang dapat mempengaruhi jumlah nilai nafkah terhadap anaknya yang menjadi kewajiban tergugat berupa adanya peningkatan penghasilan tergugat dan faktor yang dapat mengakibatkan menurunnya penghasilan tergugat, maka atas dasar pertimbangan tersebut, hal mana putusan pengadilan mengandung kepastian hukum, karena itu majelis hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup alasan hukum untuk menetapkan nilai jumlah nafkah terhadap anak penggugat dan tergugat minimal sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui penggugat untuk anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (I) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, XXXXXXXXXXXX terhadap penggugat, XXXXXXXXXXXX;
4. Menetapkan hak asuh anak penggugat dan tergugat bernama XXXXXXXXXXXX, umur 6 tahun 7 bulan, laki-laki kepada penggugat;
5. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah anak penggugat dan tergugat bernama XXXXXXXXXXXX, umur 6 tahun 7 bulan sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Aer Tembaga, Kota Bitung, Propinsi Sulawesi Utara;
7. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 536. 000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Hal.15 dari 17 Hal. Put. No. 356/Pdt.G/2014/PA.Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1436 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H. sebagai ketua majelis, Dra. Hartini Ahada dan Nasruddin, S.HI. masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Mardiana, S.H. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Dra. Hartini Ahada

Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.

Ttd.

Nasruddin, S.HI.

Panitera Pengganti

Ttd.

Mardiana, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 445.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 536.000,00

(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan,

Panitera Pengadilan Agama Pangkajene

Hal.16 dari 17 Hal. Put. No. 356/Pdt.G/2014/PA.Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sudirman, S.H.